

BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR: 79 TAHUN 2020

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta memperhatikan dinamika yang berkembang terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian dalam penyelenggaraan pelayanan, perlu dilakukan peninjauan kembali dalam penetapan tarif retribusi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- 14. Peraturan 09 Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- 3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
- 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai pedoman dalam penetapan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1) Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

> Ditetapkan di Probolinggo Pada tanggal 23 Desember 2020

> > BUPATI PROBOLINGGO ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 79 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 79 TAHUN 2020

TANGGAL: 23 Desember 2020

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO

KODE	JENIS	HARGA SATUAN RETRIBUSI (RP)	SATUAN
1	2	3	4
	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan		
	gedung		
1000	BANGUNAN GEDUNG	5.500	M2
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	0.500	MO
2211	Pagar	2.500	M2
2212	Tanggul/retainingwall	2.500	M2
2213	Turap batas kaveling/persil	2.500	M2
2220	Konstruksi penanda masuk	0.500	MO
2221	Gapura	2.500	M2
2222 2230	Gerbang Kanataulai naukanaan	2.500	M2
2230	Konstruksi perkerasan Jalan	2.500	M2
2231	Lapangan parkir	2.500	M2 M2
2232	Lapangan upacara	2.500	M2
2234	Lapangan olahraga terbuka	2.500	M2
2235	Penimbunan barang	2.500	M2
2240	Konstruksi penghubung	2.300	1012
2240	Jembatan	2.500	M2
2242	Box cutvert	2.500	M2
2243	Duaker, gorong-gorong saluran/drainase	2.500	M2
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	2.000	1412
2251	Kolam renang	4.500	M2
2252	Kolam pengolahan air	4.500	M2
2253	Reservoir bawah tanah	4.500	M2
2254	Waste water treatment plarnt	4.500	M2
2260	Konstruksi menara		
2261	Menara antena	7.000	M2
2262	Menara reservoir	7.000	M2
2263	Cerobong	7.000	M2
2264	Tower	7.000	M2
2270	Konstruksi monument		
2271	Tugu	3.500	M2
2272	Patung	3.500	M2
2280	Konstruksi Instalasi		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	4.500	M2
2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bwh tnh	4.500	M2
2283	Instalasi pengolahan	4.500	M2
2284	Instalasi bahan bakar	5.000	M2
2285	Jaringan gas bawah tanah	5.000	M2
2286	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	15.000	M2
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraaan diluar bangunan)	15.000	M2

1	2	3	4
2290	Konstruksi reklame		
2291	Billboard	50.000	M2
2292	Papan iklan	50.000	M2
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok	50.000	M2
	pagar)		

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE